BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yakni untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam pernikahan itu sendiri, baik itu suami maupun istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan begitu mereka akan merasa saling dihargai, dicintai, dan dilindung satu sama lain.[1]

Ketika sebuah akad itu telah terjadi, seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh haknya dalam keluarga, begitu pula dengan seorang perempuan yang menjadi istri ia juga memperoleh haknya. Selain itu masing-masing dari mereka juga memikul kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan yang mereka jalani. Antara hak dan kewajiban didalamnya ada perbuatan timbal balik, yang artinya dimana ada hak maka disitu ada kewajiban.[2] Ketika seseorang menunaikan kewajiban berarti ia sudah memenuhi hak orang lain. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut maka tidak ada lagi ketidakadilan dan kezaliman dalam hubungan rumah tangga.

[1] Syifa'ul Qalbi, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Qira'ah Mubadalah" (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023), 1.

[2] Faisar Ananda, "Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam," *Communnity Development Journal* 6, no. 1 (2025).

Setelah sebuah pernikahan terjadi maka berlaku hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istri. Di Indonesia sendiri terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni pada pasal 31 dan 34 yang berbunyi "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[3] Selain itu mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan antara suami dan istri inipun telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 33, yang berbunyi "Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".[4]

Terkait hak dan kewajiban disini yakni yang dimaksud kewajiban ialah hal-hal yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, begitu juga sebaliknya kewajiban istri ialah hal-hal yang harus dilaksanakan dan dipenuhi istri untuk suaminya. Adapun terkait hak adalah hal-hal yang harus diterima suami terhadap istrinya dan hak istri adalah hal-hal yang harus diterima terhadap suaminya. Jadi

[3] Ananda, "Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam."

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

simpulnya, Kewajiban suami bertujuan untuk memenuhi hak istri dan kewajiban istri bertujuan untuk memenuhi hak suami.[5]

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, begitupun sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.[6] Pada masa sekarang yang paling banyak disoroti ialah bagaimana pemenuhan kewajiban oleh si suami terhadap hak istrinya, salah satunya ialah terkait nafkah. Dasar kewajiban pemenuhan nafkah oleh suami dalam al-Qur'an salah satunya ialah terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 2/maqashid233, yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

> "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."[7]

Pasalnya, sekarang ini kebanyakan suami lalai akan kewajibannya terhadap rumah tangganya dengan dalih sibuk mencarikan nafkah bagi keluarganya. Sedangkan menurut perspektif hukum keluarga pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga itu tidak hanya sebatas mencakup aspek materiil saja, tetapi juga mencakup aspek non-materiil seperti adanya sikap perhatian, kasih sayang, hingga keikutsertaan dalam pengasuhan anak. Ketiadaan peran salah satu anggota keluarga dengan alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat menimbulkan

[5] Muslimah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan," *,AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, I, vol. 1 (June 2021): 92.

[6] Maimun et al., "Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali," *AL QOLAM* 7 (2023): 59.

[7] "Qur'an Kemenag," accessed July 9, 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233.

ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban ini.[8] Seringkali Suami yang bekerja itu merasa tanggung jawabnya sudah terpenuhi dengan ia bekerja mencari nafkah, namun fakta dilapangan menunjukan bahwa suami yang bekerja dan sedikit mempunyai waktu dengan keluarga mempengaruhi waktu untuk berinteraksi dengan keluarganya dirumah sehingga hal ini cukup berdampak terhadap keharmonisan keluarga.[9]

Maka, latar belakang penelitian ini berawal dari fenomena menarik yang terjadi di Desa Lok Batu, sebuah desa terpencil di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Desa ini dikenal memiliki banyak kepala keluarga yang memilih bekerja jauh dari rumah, meninggalkan keluarga mereka. Awalnya, rumor tentang desa ini tersebar di desa-desa sekitar, bahwa Desa Lok Batu didominasi oleh perempuan yang ditinggal suami merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik demi keluarga mereka.

Namun, yang menarik perhatian adalah bahwa banyak istri yang tidak mau mengikuti suami mereka merantau. Alasannya bermacam-macam, mulai dari tidak ingin berpisah dengan keluarga besar, khawatir mengganggu pendidikan anak yang sudah terlanjur bersekolah di daerah tersebut, hingga akses ke tempat perantauan suami yang cukup sulit. Karena memang pada dasarnya, masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan yang relatif kecil. Penghasilan dari

[8] Tyler C. Graff et al., "Doing It All: Effects of Family Responsibilities and Marital Relationship Quality on Mothers' Ambulatory Blood Pressure," *Annals of Behavioral Medicine* 58, no. 1 (2024): 67–78, https://doi.org/10.1093/abm/kaad058.

[9] Sumedha Dev and Dr Rinku Patel, "The Impact of Working from Home on Family Dynamics," *IJIRT* 11, no. 5 (2024).

pekerjaan ini tidak menjanjikan, apalagi jika dilihat dalam konteks ekonomi saat ini.

Alasan keterbatasan ekonomi inilah yang mendorong para suami sebagai kepala rumah tangga memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Namun, karena tuntutan pekerjaan, para suami yang merantau ini jarang pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga mereka.

Keputusan untuk bekerja jauh dari rumah ini membawa dampak dan kesenjangan bagi hubungan dalam rumah tangga. Yang dengan adanya jarak inilah kemudian dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam keharmonisan rumah tangga, seperti komunikasi, peran, dan pemenuhan hak dan tanggung jawab yang seharusnya dapat dijalankan bersamaan.

Pada wawancara awal yang penulis lakukan, terdapat beberapa pasangan di Desa Lok Batu yang yang suaminya pergi bekerja jauh dari domisili keluarganya, Pasangan pertama berinisial bapak ES dan ibu RW, pasangan ini telah menjalani pernikahan selama 13 tahun. Suaminya memutuskan untuk bekerja jauh dari domisili keluarga . Pada pasangan ini suami sebagai pencari nafkah utama, dan istrinya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dua orang anak. Pekerjaan suaminya saat ini ialah sebagai sopir travel jurusan Kotabaru-Banjarmasin, yang setiap hari sudah pasti selalu dijalanan, dan suami dari ibu RW ini pulang bertemu dengan keluarganya sangat jarang sekali (pernah hingga 6 (enam) bulan lamanya).

Akibatnya terkait hak dan kewajiban yang sifatnya lahir batin yang seharusnya dijalankan oleh pasangan ini tidak dijalankan secara maksimal.[10]

Begitu pula pada pasangan kedua berinisal bapak B dan ibu RS. Pasangan ini telah menjalani pernikahan selama 14 tahun. Hingga empat tahun terakhir ia bapak B memutuskan menerima tawaran pekerjaan sebagai pedagang di wilayah pegunungan yang berada di provinsi tetangga. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan yang dijalani bapak B mengharuskannya tinggal jauh dari istri dan anak-anak karena lokasi tempat kerja memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau. Namun dampak dari pekerjaan tersebut ialah si suami bisa bertemu dengan keluarganya hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti acara keluarga yang mengharuskannya untuk pulang. Dan hal ini juga berdampak pada pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap keluarganya yang tidak bisa dijalankan secara utuh dan sempurna.[11]

Keputusan untuk bekerja diluar domisili keluarga dalam waktu yang cukup lama ini tentunya menimbulkan risiko bagi kehidupan keluarganya seperti bagaimana pemenuhan kewajiban suami istri, dan juga bagaimana menjalankan peran ayah yang seharusnya didapatkan oleh anak.[12]

[10] RW, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 6 April 2025

[11] RS, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Lok Batu, 11 April 2025

[12] Karine Torosyan et al., "Migration, Household Tasks, and Gender: Evidence from the Republic of Georgia," *The International Migration Review* 50, no. 2 (2016): 445–74, https://doi.org/10.1111/imre.12147.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dampak hukum yang ditimbulkan dari fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga. Bagaimana dampak yang ditimbulkan itu mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, terutama pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap keluarga yang ditinggalkan. Pembahasan tersebut selanjutnya penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Dampak Suami Yang Bekerja Diluar Domisili Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Lok Batu Kecamatan Haruai)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan untuk bekerja diluar domisili keluarga?
2. Bagaimana alternatif pemenuhan hak dan kewajiban suami yang memutuskan bekerja diluar domisili keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan untuk bekerja diluar domisili keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik hak dan kewajiban dari suami yang memutuskan bekerja diluar domisli yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Desa Lok Batu Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

D. Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian ini merupakan hasil dari tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis (keilmuan)
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan keilmuan hukum islam khususnya dilingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dan pada umumnya yaitu masyarakat.
 b. Memberikan pengembangan keilmuan dan memperkaya referensi pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis
 a. Bagi Peneliti
 1) Untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari pada saat dibangku perkuliahan.
 2) Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.
 b. Bagi Mahasiswa

 Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga apabila hal tersebut tidak terpenuhi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Domisili

Domisili menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat kediaman yang sah dari seseorang (tempat tinggal resmi).[13] Adapun domisili yang dimaksud penulis disini ialah domisili asal si suami atau tempat tinggal keluarganya yakni Desa Lok Batu.

2. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.[14] Dampak yang dimaksud penulis disini ialah pengaruh (positif maupun negatif) yang ditimbulkan oleh suami yang memutuskan untuk bekerja diluar domisili terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya bagi keluarga yang ditinggalkan.

[13] "Arti Kata Domisili - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 18, 2025, https://kbbi.web.id/domisili.

[14] "Arti Kata Dampak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 18, 2025, https://kbbi.web.id/dampak.

3. Alternatif

Alternatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pilihan lain. Alternatif ialah opsi atau jalan lain yang ditempuh selain jalan utama.[15] Alternatif yang dimaksud penulis disini ialah sebuah opsi atau jalan keluar sebagai upaya penanggulangan dampak yang ditimbulkan dari suami yang bekerja di luar domisili keluarga.

F. Kajian Pustaka

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan adalah agar hasil penelitian penulis ini bisa dianggap original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi, maka kiranya dirasa perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Dampak Suami Yang Bekerja Diluar Domisili Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga". Dibawah ini beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan",yang disusun oleh Syifa'ul Qalbi pada tahun 2023,[16] skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh (LDM/*Long Distance*

[15] "Arti Kata Alternatif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed July 11, 2026, https://kbbi.web.id/alternatif.

[16] Qalbi, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Qira'ah Mubadalah."

Marriage) dengan segi analisisnya menggunakan metode qira'ah mubadalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh terdapat beberapa kondisi yang tidak mendukung, seperti keterbatasan waktu bersama. Lalu dalam skripsi tersebut disebutkan ada lima kondisi yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh ini, yakni latar belakang pernikahan, usia pernikahan pasangan, kesejahteraan ekonomi istri dan suami, cara komunikasi dalam relasi suami istri, dan cara menghadapi konflik. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah jika penelitian tersebut memuat tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dengan segi analisisnya dengan menggunakan metode qirra'ah mubadalah, maka penulis didalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya yang ia tinggalkan untuk bekerja jauh dari domisili keluarganya dengan alasan pemenuhan nafkah, serta bagaimana alternatif untuk menghadapi kondisi tersebut.

2. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Yang Jarang Di Rumah Terhadap Anak (Studi Kasus Di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)" yang disusun oleh Muhammad Hasna Ash Shiddiqie pada tahun 2022,[17] skripsi ini membahas tentang orang tua yang jarang di

[17] Muhammad Hasna Ash Shiddiqie, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Yang Jarang Di Rumah Terhadap Anak" (Skripsi, UIN Antasari, 2022).

rumah sehingga mengalihkan salah satu pelaksanaan kewajiban, yakni dalam aspek pengasuhan terhadap anaknya. Yang pengasuhannya ia alihkan kepada orang lain dan anaknya ditinggal dirumah, alasannhya adalah anaknya sudah mampu merawat diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut adalah yang paling utama yaitu faktor ekonomi, faktor yang kedua yaitu lokasi pekerjaan mereka yang jauh dari rumah dan faktor yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan kedua orang tua. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus terhadap pemenuhan kewajiban orang tua yang jarang dirumah dalam hal pengasuhan anak saja, sedangkan penulis didalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya yang ia tinggalkan untuk bekerja jauh dari domisili keluarganya dengan alasan pemenuhan nafkah, serta bagaimana alternatif untuk menghadapi kondisi tersebut.

3. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga (Studi kasus di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara)" yang disusun oleh Siti Abidah pada tahun 2025,[18] skripsi ini membahas tentang tingkat pemahaman suami terhadap kewajibannya dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan terutama pada istri yakni dengan bertambahnya tugas istri, tidak saling menghormati, kelelahan

[18] Siti Abidah, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus Di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara)" (Skripsi, UIN Antasari, 2025).

fisik, anak yang tidak terurus, dan sampai istri mengeluh dan semua kebutuan menjadi tanggungan istri. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus mengenai tingkat pemahaman suami terhadap kewajibannya dalam rumah tangga saja, sedangkan penulis didalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya yang ia tinggalkan untuk bekerja jauh dari domisili keluarganya dengan alasan pemenuhan nafkah, serta bagaimana alternatif untuk menghadapi kondisi tersebut.

4. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)" yang disusun oleh Farah Ratu Octaviana pada tahun 2023,[19] skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami yang merantau. Akan tetapi dalam hal nafkah batin, yakni terkait kewajiban suami untuk berbuat baik terhadap istrinya, seperti menghormati, memberikan perhatian, setia, membimbing istrinya dengan sebaik-baiknya dan melindungi istrinya, semua itu belum bisa sepenuhnya dilaksanakan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus terkait pemenuhan nafkah batin dari suami yang merantau terhadap istrinya saja, sedangkan penulis didalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana dampak yang

[19] Farah Ratu Octaviana, "Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023).

ditimbulkan dari pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya yang ia tinggalkan untuk bekerja jauh dari domisili keluarganya dengan alasan pemenuhan nafkah, serta bagaimana alternatif untuk menghadapi kondisi tersebut.

5. Skripsi dengan judul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)" yang disusun oleh Sania Husnu Rahmatika pada tahun 2022,[20] skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai pelajar menurut hukum. Salah satu pemenuhak hak dan kewajiban yang paling disoroti disini ialah mengenai aspek nafkah, yakni bagaimana si suami yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban dalam hal pemenuhan nafkah keluarga. Bagaimana si suami bisa memenuhi hak dan kewajibannya untuk bisa membagi waktu belajar, bekerja, dan waktu bersama istri. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban oleh pasangan mahasiswa saja, sedangkan penulis didalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya yang ia tinggalkan untuk bekerja jauh dari domisili

[20] Sania Husnu Rahmatika, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2022).

keluarganya dengan alasan pemenuhan nafkah, serta bagaimana alternatif untuk menghadapi kondisi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi masing-masing bab yang akan diuraikan lagi menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasinal, kajian pustaka dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
2. Bab 2: Landasan Teori. Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yang meliputi teori pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta peran dalam keluarga.
3. Bab 3: Metode Penelitian. Isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.
4. Bab 4: Pembahasan. Dibagian ini berisikan tentang Penyajian data dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan serta laporan penelitian. Bab ini merupakan bagian inti penelitian, karena penulis akan menganalisis dan membahas data lapangan terkait dampak yang ditimbulkan ketika suami bekerja jauh dari domisili keluarga, serta menguraikan alternatif yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut.

5. Bab 5: Penutup. Bab ini merupakan penutup dari penulisan dan berisi tentang kesimpulan yaitu menyatakan hasil akhir dari rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait dengan dampak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang ditimbulkan bagi suami yang bekerja diluar domisili keluarga, serta alternatif apa saja yang bisa dilakukan ketika menghadapi kondisi tersebut.